



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : KS.01.03/4/11/2023  
NOMOR : 37/HM.04.01/2023**

**TENTANG  
PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA  
DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PORTAL  
ELEKTRONIK REGISTER INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SATU  
INSTANSI DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (07-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **INDRA ISKANDAR**, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/TPA Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 3 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai instansi Pembina;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
3. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki aplikasi Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi yang selanjutnya disebut PERISAI; dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIASN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi dan Sistem

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
1	P. JM P. SIA

Informasi Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PERISAI dan SIASN dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** yang lebih baik dan pemutakhiran data dan/atau informasi SIASN.

### **Pasal 2**


#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi ASN pada PERISAI dan SIASN.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
1. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
  2. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
  3. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

1. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
2. mengintegrasikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada PERISAI dengan SIASN **PIHAK KEDUA**;
3. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**;
4. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
5. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
2. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KESATU**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
  4. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
1. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
  2. mengintegrasikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada SIASN **PIHAK KEDUA** dengan PERISAI **PIHAK KESATU**;
  3. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
  4. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional  
Sekretariat Jenderal DPR RI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 5715494

Email : bag\_binajabfung@dpr.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telp. : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id.

**Pasal 9**

**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
  - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

### Pasal 10

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>A</i>	<i>T. Jm 9. 502</i>

- dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
  - (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
L	P. Jm P. Sja


**Pasal 12**

**PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**INDRA ISKANDAR**

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI TEMPEL  
64AKX711880314

**PIHAK KEDUA,**



**IMAS SUKMARIAH**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>1</i>	<i>P. Jm 9.52</i>